



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16027/A4.3/KP/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 1341/K3/KP/2013 tanggal 29 November 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Dr. Wiwik Utami, Ak., M.S
NIP/NIDN : 196004091987032002/0009046001
Pangkat, golongan ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jumlah angka kredit : 919,90 kum
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III
dipekerjakan pada Universitas Mercu Buana

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Akuntansi dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
5. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 16026/A4.3/KP/2014

Masa Penilaian Tanggal : 1 September 2008 sampai dengan 31 Januari 2014

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama	Dr. Wiwik Utami, Ak., M.S			
2. NIP/NIDN	196004091987032002/0009046001			
3. Tempat, tanggal lahir	Malang, 9 April 1960			
4. Jenis kelamin	Perempuan			
5. Pendidikan tertinggi	S3 Tahun 2005			
6. Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2011			
7. Jabatan akademik/fungsional, tmt	Lektor Kepala (550 kum), 1 September 2008			
8. Fakultas/Jurusan	Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi			
9. Masa kerja golongan ruang	a. lama	24 tahun 7 bulan		
	b. baru	26 tahun 11 bulan		
10. Unit kerja	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Mercu Buana			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		Lama	Baru	Jumlah
				Digunakan Lebihan
1. Unsur Utama				
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		241	220,50	401,05 60,45
b. Melaksanakan Penelitian		183	95,40	268,95 9,45
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		46	14	60 -
	Jumlah	470	329,90	730 69,90
2. Unsur Penunjang				
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		80	40	120 -
	Jumlah	80	40	120 -
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	550	369,90	850 69,90
III				
Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014) dalam bidang Ilmu Akuntansi, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Wiwik Utami, Ak., M.S
 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III
 Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 Februari 2014

Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat
 Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta



Ainun Na'im
 NIP 19601204 198601 1 001